



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 07/KPTS/DPRD/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGESAHAN PROGRAM KERJA ALAT-ALAT KELENGKAPAN
DPRD KABUPATEN KAMPAR PADA BULAN MEI S/D 17 JUNI TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar pada ayat (13) menjelaskan bahwa "Setiap Alat Kelengkapan DPRD harus membuat Program kerja, ayat (14) Program kerja Alat Kelengkapan Dewan disampaikan dan dijadwalkan melalui Badan Musyawarah dan ayat (15) menjelaskan bahwa Jadwal yang disusun oleh Badan Musyawarah sebagaimana ayat (14) menjadi keputusan DPRD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar tentang Penetapan Pengesahan Program Kerja Alat-Alat Kelengkapan DPRD pada bulan Mei sd 17 Juni 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5660);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan DPRD Kab. Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Menetapkan Pengesahan Program Kerja Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar pada bulan Mei s.d 17 Juni Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Program Kerja Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah merupakan pedoman/acuan untuk melaksanakan kegiatan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar pada bulan Mei s.d 17 Juni Tahun 2019;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 13 Mei 2019

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

Ketua




AHMAD FIKRI

Wakil Ketua



SUNARDI DS

Wakil Ketua



MUHAMMAD FAISAL

Wakil Ketua



SAHIDIN